



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/56 /B.04/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, disebutkan Gubernur menetapkan Besaran Taris Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :
1. Upah Minimum Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagai dasar perhitungan Tarif Atas Air Minum;
 2. Kajian Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Se-Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif Batas Atas atau disebut dengan Tarif Penuh dan Tarif Batas Bawah atau disebut dengan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku per meter kubik bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari maupun untuk mendukung kegiatan perekonomian.
- KETIGA : Terhadap penetapan tarif air minum Kabupaten/Kota yang masih lebih rendah dari Tarif Batas Bawah di dalam Keputusan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menanggung selisihnya dengan memberikan subsidi kepada Perusahaan Air Minum.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMD Air Minum dengan persetujuan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Direktur BUMD Air Minum se-Provinsi Lampung;
4. Ketua Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/56 /B.04/HK/2024
TANGGAL : 12 - 1 - 2024

**BESARAN TARIF BATAS BAWAH DAN TARIF BATAS ATAS AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	TARIF BATAS ATAS (Rp)/M³	TARIF BATAS BAWAH (Rp)/M³
1.	Lampung Selatan	10.638	7.991
2.	Pesawaran	10.533	4.499
3.	Pringsewu	10.533	5.832
4.	Lampung Timur	9.761	4.629
5.	Tanggamus	10.533	3.296
6.	Lampung Barat	10.146	3.027
7.	Tulang Bawang	10.540	6.219
8.	Bandar Lampung	11.083	10.375

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI